

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 47, 2020

PEMERINTAH SELATAN. TANGERANG

Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.

KOTA

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

- : a. Bahwa pengaturan mengenai pejabat pengelola badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum kota Tangerang Selatan sudah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
 - b. Bahwa Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan sebagai Badan Layanan Umum Daerah memerlukan Pejabat Pengelola yang profesional, jujur, bertanggungjawab dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan jabatanya sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan perlu diganti;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 - 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEJABAT
PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
- 2. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut RSU Kota Tangerang Selatan adalah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan dengan klasifikasi Rumah Sakit Umum Kelas C.
- 5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut BLUD RSU adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- 6. Direktur adalah Direktur RSU Kota Tangerang Selatan.
- 7. Pejabat Pengelola BLUD RSU Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD RSU Kota Tangerang Selatan yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD RSU Kota Tangerang Selatan.
- 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 9. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang mempunyai syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II PEJABAT PENGELOLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK.

Bagian Kedua

Pemimpin

Pasal 3

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dijabat oleh Direktur.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat oleh Walikota.

Pasal 4

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - c. menyusun Rencana Strategis;
 - d. menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Walikota;
 - f. menetapkan instalasi, unit, komite, satuan, tim, panitia, atau kelompok kerja pengelolaan keuangan dan teknis operasional;

- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan BLUD kepada Walikota; dan
- h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 5

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. tenaga medis yang mempunyai kemampuan, keahlian, kepemimpinan dan pengalaman di bidang rumah sakit;
- c. bersedia menandatangani pakta integritas;
- d. memiliki pengalaman tugas di rumah sakit paling sedikit 2 (dua) tahun;
- e. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian rumah sakit;
- f. batas usia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun; dan
- g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Bagian Ketiga Pejabat Keuangan Pasal 6

Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 7

- (1) pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - c. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Pemimpin.

Pasal 8

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. PNS;
- b. memiliki keahlian dan integritas dalam kepemimpinan;
- c. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S1) atau setara;
- d. mempunyai pengalaman tugas di bidang keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Bagian Keempat Pejabat Teknis

Pasal 9

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pejabat teknis pelayanan medis;
 - b. pejabat teknis keperawatan; dan
 - c. pejabat teknis penunjang.
- (2) Pejabat teknis pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis.
- (3) Pejabat teknis keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Bidang Keperawatan.
- (4) Pejabat teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Bidang Penunjang.

Paragraf 1

Pejabat Teknis Pelayanan Medis

Pasal 10

- (1) Pejabat teknis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang Pelayanan Medis;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang Pelayanan Medis; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pemimpin.
- (2) Pejabat teknis Pelayanan Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan Medis.
- (3) Pejabat teknis Pelayanan Medis dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Pemimpin.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat teknis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. PNS;
- b. tenaga medis yang memiliki keahlian dan integritas dalam kepemimpinan; dan
- c. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Paragraf 2

Pejabat Teknis Keperawatan

Pasal 12

- (1) Pejabat teknis keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang keperawatan;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang keperawatan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pemimpin.
- (2) Pejabat teknis keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan keperawatan.
- (3) Pejabat teknis keperawatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Pemimpin.

Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat teknis keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. PNS;
- b. tenaga keperawatan yang memiliki keahlian dan integritas dalam kepemimpinan; dan
- c. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Paragraf 3

Pejabat Teknis Penunjang

Pasal 14

- (1) Pejabat teknis penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang penunjang;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang penunjang; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pemimpin.
- (2) Pejabat teknis penunjang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan penunjang.
- (3) Pejabat teknis penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Pemimpin.

Pasal 15

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat teknis penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. PNS:
- b. memiliki keahlian dan integritas dalam kepemimpinan;
- c. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S1) atau setara; dan
- d. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Bagian Kelima Bagan Struktur Pejabat Pengelola

Pasal 16

Bagan struktur Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 1 September 2020
WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan pada tanggal 2 September 2020 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 47


Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ciputat, 3 September 2020 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Kepala Bagian Hukum,

SETDA

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

BAGAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA BLUD RSU



Mohammad Ervin Ardani